

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia didefinisikan sebagai suatu Negara yang sedang mengalami perkembangan yang kuat dalam menjalankan proses pembangunan Negara guna pemerataan ekonomi. Dalam proses membangun negara ini, Negara Indonesia diharuskan untuk melaksanakannya dengan berkesinambungan dan berkontinuitas guna tercapainya kemakmuran rakyatnya secara menyeluruh.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang jumlahnya banyak tersebut bisa diperoleh berdasarkan pada beberapa sumber daya yang tersedia di Negara Indonesia yang berpotensi, hal tersebut bisa bersumber dari sumbangan yang diberikan oleh rakyatnya dan juga hasil dari sumber daya alam yang tersedia. Sumber iuran yang disediakan masyarakat untuk Negara Indonesia bisa berupa pajak. Penerimaan dari sektor pajak didefinisikan sebagai sumber daya yang mendasar yang menjadi andalan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan fasilitas umum, pendidikan dan bidang kesehatan serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Yasa (2017) menjelaskan bahwa pajak didefinisikan sebagai sumbangan yang sifatnya wajib atau harus dilaksanakan pada pihak Negara yang terhutang oleh badan atau orang perorangan yang sifatnya mendesak berlandaskan pada Undang-undang yang

berlaku, dengan tidak memperolehnya sumbangan dengan langsung serta dipergunakan demi kepentingan kemakmuran rakyat dan juga pembangunan Negara. Meski bersifat memaksa, masih banyak wajib pajak yang melalaikan dalam melaksanakan wajib untuk membayarkan sejumlah pajak. Berbagai cara dilaksanakan pihak yang berkewajiban pajak untuk menghindari kewajiban tersebut. Mulai dari menghindari kewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak dengan ketentuan-ketentuan yang ada hingga menyimpang dengan Undang-undang yang berlaku.

Melihat begitu mendesaknya peran yang dihasilkan oleh pajak bagi Negara, dengan demikian pihak pemerintah dengan perwakilan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah melaksanakan beberapa usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Beberapa usaha yang dilaksanakan ialah dengan perantara reformasi terhadap aturan undang-undang dalam bidang pajak dengan pemberlakuan *Self Assessment System*. Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa *Self Assessment System* didefinisikan sebagai system untuk melaksanakan pungutan pajak yang memberikan kewenangan pada pihak yang wajib pajak guna menetapkan pribadi besaran pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, dalam upaya mendukung berjalannya modernisasi sistem administrasi perpajakan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak terus mengembangkan penerapan dan juga pemanfaatan dari E-System yang memiliki keterkaitan hubungan terhadap pajak. Hal semacam ini dilaksanakan supaya keseluruhan proses pelayanan dan juga kinerja dari perpajakan berlangsung dengan akurat, cepat, lancar dan juga

baik. Di dalam system semacam ini, keseluruhan serangkaian proses pembayaran untuk pajak bisa dilaksanakan pengaksesan dengan perantara internet yang telah terintegrasikan pada kantor perpajakan. Dengan memperbaharui system yang tersedia di kantor pajak tersebut, dieskpektasikan akan menaikkan kinerja dari proses penerimaan pajak yang akan memberikan kemudahan untuk stabilitas ekonomi Negara. Di dalam system dari *E-System* ini mencakup *e-billing*, *e-SPT*, *e-filling*, dan juga *e-registration*.

Usaha yang dilaksanakan dalam meraih dari orientasi pajak tersebut tidak senantiasa berlangsung dengan baik, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan para pihak wajib pajak tidak mematuhi atau tidak melaporkan atau membayarkan kewajiban pajak pada pihak petugas perpajakan. Kewajiban rasa patuh untuk wajib membayarkan pajak bisa ditinjau berdasarkan pada tabel yang disediakan di bawah i

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2017	2018	2019
Target (Rupiah)	1.283,57 Triliun	1.424,00 Triliun	1.618,1 Triliun
Realisasi (Rupiah)	1.151,03 Triliun	1.313,51 Triliun	920,15 Triliun
Capaian	89,67%	92,24%	51,51%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, data diolah

Merujuk pada tabel yang disajikan tersebut di atas, dengan demikian bisa ditinjau bahwa manifestasi dari penerimaan pajak terjadi penambahan. Berdasarkan pada sasaran penerimaan yang didapatkan pada pajak yang ada pada APBN di tahun 2018 ialah senilai Rp1.424,00 triliun, penerimaan yang berkenaan dengan perpajakan sampai pada bulan desember 2018 ialah senilai Rp1.313,51 triliun, ialah senilai 92,24% berdasarkan pada targetnya. Persentase untuk penerimaan pajak di tahun 2018 mengalami peningkatan bila diperbandingkan

pada tahun 2018. Hal semacam ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak yang tidak patuh terhadap wajib pajak.

Menurut berita yang dilansir dari www.cnbcindonesia.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2019 sebesar Rp. 920,15 Triliun. Jumlah itu baru mencapai 51,51% dari target Rp. 1.618,1 Triliun dalam belanja Negara dan juga anggaran pendapatan untuk (APBN) 2019. Hal semacam ini juga didukung dari berita yang dilansir dari DDTCNews, yang menyatakan bahwa awal bulan April 2020, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tersebut tercatat mengalami penurunan bila diperbandingkan pada periode yang tidak berbeda di tahun yang lalu.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, mencatatkan realisasi pajak mulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1.2
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Singaraja

Tahun	2017	2018	2019
Target (Rupiah)	363.911.417.007	331.037.240.000	378.732.679.000
Realisasi (Rupiah)	267.514.192.173	336.986.838.951	310.101.258.708
Capaian	73,51%	101,8%	81,88%%

Sumber: KPP Pratama Singaraja, data diolah

Merujuk pada tabel yang disajikan tersebut di atas, dengan demikian bisa ditinjau bahwa realisasi dari pendapatan pajak pada KPP Singaraja terjadi fluktuasi kenaikan terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 336.986,838.951 dari target sebesar 331.037.240.000 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 267.514.192.173 dari target sebesar Rp. 363.911.417.007. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak tahun 2017 tidak sesuai pada target dan ketentuan yang ditentukan. Akan tetapi di tahun 2018 realisasi penerimaan pajak

sudah memenuhi target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tidak seperti realisasi penerimaan pajak Tahun 2018, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 310.101.258.708 dari target sebesar Rp. 378.732.679.000. Hal semacam ini memperlihatkan bahwa tingkatan rasa patuh pada kewajiban pajak untuk KPP Singaraja bersifat fluaktuasi.

Tabel 1.3
Data Penyampaian SPT Tahun Pajak 2018

No	Kantor	Total SPT Tahunan 2018
1	Denpasar Barat	103.617
2	Singaraja	50.816
3	Denpasar Timur	95.797
4	Madya Denpasar	56.117
5	Badung Selatan	81.695
6	Badung Utara	66.844
7	Giayar	127.788
8	Tabanan	75.795

Sumber: Kanwil DJP Bali, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan data bahwa KPP Gianyar yang memiliki jumlah wajib pajak terbanyak dalam melaporkan SPTnya dengan total penyampaian SPT sebanyak 127.788 wajib pajak dan KPP Singaraja yang memiliki jumlah wajib pajak terendah dengan total penyampaian SPT sebanyak 50.816 wajib pajak. Hal semacam ini menunjukkan bahwa rasa patuh untuk membayarkan kewajiban pajak yang ada pada KPP Singaraja kecil bilamana diperbandingkan pada KPP lain yang ada di Bali.

Tingkatan rasa patuh untuk wajib membayar pajak didefinisikan sebagai suatu aspek yang fundamental untuk peningkatan pendapatan untuk pajak. Semakin tinggi tingkatan rasa patuh untuk membayar kewajiban pajak, dengan demikian pajak yang akan diterima yang nantinya digunakan untuk pembiayaan

pembangunan nasional terjadi peningkatan. Rasa patuh untuk membayar pajak merupakan sebuah situasi pada saat wajib pajak melaksanakan pemenuhan terhadap keseluruhan wajib pajak dan menjalankan hak perpajakan (Dewi, 2018). Terdapat berbagai faktor-faktor yang memiliki keterkaitan hubungan terhadap tingkatan rasa patuh untuk kewajiban pajak untuk menjalankan kewajibannya tersebut.

Faktor pertama, yaitu sosialisasi perpajakan. Kurangnya sosialisasi tentang pajak akan memberikan dampak terhadap minimnya wawasan yang dimiliki oleh rakyat berkenaan dengan pajak yang mengakibatkan minimnya rasa sadar dari rakyat dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak yang nantinya mengakibatkan tingkatan rasa patuh terhadap wajib pajak menjadi rendah (Winerungan, 2013). Merujuk pada uraian berita yang disajikan Redaksi DDTC News yang didapat dari pengamatan DJP bahwa kewajiban pajak masih cenderung guna melaksanakan pelaporan pemberitahuan (SPT) tahunan lebih dekat terhadap tenggatan waktu untuk melaporkan. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melaksanakan sosialisasi pada pihak yang berkewajiban pajak guna melaksanakan pelaporan pemberitahuan (SPT) tahunan lebih dini tanpa menanti batasan di awal April 2020 guna kewajiban pajak perorangan dan di tanggap 30 April 2020 untuk kewajiban pajak untuk badan usaha (<https://news.ddtc.co.id/>).

Hestu Yoga Saksama dari Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan juga Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan bahwa otoritas tetap melaksanakan pemantauan terhadap rasa patuh formal untuk membayarkan pajak. Hestu Yoga Saksama menganggap bahwa kebiasaan guna menanti hingga mendekati waktu

untuk melaporkan masih biasa berlangsung, dengan demikian memberikan sumbangan pengaruh terhadap system dari teknologi informasi. Hestu juga mengaku, hingga sekarang ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT belum optimal. Sehingga, dengan keterbatasan petugas pajak, DJP mengembangkan IT selain meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi yang diperuntukkan pada rakyat bertujuan guna menyediakan pada masyarakat berkenaan dengan mendesaknya pembayaran pajak dan juga permasalahan-permasalahan yang bisa saja berlangsung bilamana melaksanakan pelaporan SPT mendekati tempo jatuh waktu yang ditetapkan, yaitu pertama, terjadinya pengingkaran yang disebabkan penyampaian SPT dengan tidak utuh yang disebabkan terburu-buru. Kedua, lambatnya akses website guna menyampaikan *e-filling*. Ketiga, panjangnya antrian guna melaksanakan penyampaian dengan pribadi maupun meminta asistensi petugas pajak ataupun relawan pajak. Keempat, pembebanan denda atau sanksi bilamana melebihi batasan waktu yang ditentukan. Dengan adanya sosialisasi pajak ini, maka diharapkan rakyat memiliki pemahaman dan juga kesadaran berkenaan dengan pemaataan pembayaran sanksi dan juga pajak bilamana tidak melaksanakan pembayaran pajak, oleh sebab itu sosialisasi yang berkenaan dengan pajak ini mampu memberikan pengaruh pada bertambahnya jumlah dari kewajiban pajak, oleh sebab itu menyebabkan rasa patuh untuk melaksanakan wajib pajak.

Menurut berita yang dilansir dari www.pajak.go.id, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Singaraja mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Banjar, Singaraja (13/8). Gede Ery Patra Taroyana, pegawai Seksi Penyuluhan

dan juga Ekstensifikasi KPP Pratama Singaraja sebagai narasumber acara sosialisasi yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas Pertanian, Perwakilan Kantor Kecamatan Banjar, Koordinator BPP Banjar, Kelian Dinas, Ketua Kelompok Tani, dan semua peserta yang bekerja sebagai petani anggur.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Sudrajat (2015:194) menjelaskan bahwa sosialisasi yang berkenaan dengan pajak didefinisikan sebagai serangkaian usaha yang dilaksanakan guna menyediakan layanan informasi yang berkenaan dengan pajak yang orientasinya ialah supaya semua rakyat menjadi memahami yang berkenaan dengan pajak, oleh karena itu rasa patuh untuk membayarkan pajak akan mengalami peningkatan. Bilamana kewajiban untuk membayar pajak disediakan wawasan yang benar dan baik melewati proses bersosialisasi ini, dengan demikian kewajiban pajak akan mempunyai wawasan yang berkenaan dengan fundamentalnya pembayaran pajak. Penjelasan ini juga diperkuat oleh hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Jannah (2016:46) yang memberikan pemahaman bahwa sosialisasi perpajakan yang baik mampu menaikkan wawasan pihak yang akan membayarkan pajak berkenaan dengan keseluruhan permasalahan yang memiliki keterkaitan hubungan dengan pajak. Merujuk pada hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Anwar (2015:53) menjelaskan bahwa sosialisasi yang berkenaan dengan membayar pajak memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan pada wawasan yang berkenaan dengan wajib untuk membayarkan pajak. Jika tidak terdapat sosialisasi yang baik untuk para pihak yang membayarkan pajak, dengan demikian kewajiban untuk membayarkan pajak akan terjadi permasalahan dalam menjalankan wajib pajaknya.

Hasil yang tidak sama dengan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Tawas dkk. (2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi yang berkenaan dengan pajak secara parsial tidak menyediakan sumbangan pengaruh yang signifikan pada rasa patuh untuk membayar kewajiban pajak orang tertentu. Hal semacam ini diperkuat dengan hasil pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Veronica (2015) dan juga Warouw, dkk (2015) yang menjelaskan bahwa sosialisasi yang berkenaan dengan pajak secara parsial menyediakan sumbangan pengaruh yang signifikan pada rasa patuh untuk membayar kewajiban pajak orang tertentu, dan juga hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Wirenungan (2013) yang menjelaskan bahwa sosialisasi yang berkenaan dengan pajak tidak menyediakan sumbangan pengaruh yang signifikan pada rasa patuh untuk membayar kewajiban pajak orang tertentu.

Faktor kedua yang memberikan rasa patuh untuk membayar kewajiban pajak, yakni Moralitas Wajib Pajak. Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Salman dan M. Farid (2008) menjelaskan bahwa rasa patuh untuk wajib pajak disebabkan oleh terdapatnya moralitas yang menyangkut dengan wajib untuk membayar pajak. Hal semacam ini diakibatkan oleh pembayaran pajak ialah sebuah kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan keadaan tingkah laku dari wajib perpajakan tersebut. Di dalam bidang pajak, aspek moralitas memiliki keterkaitan terhadap dua permasalahan, diantaranya ialah (1) wajib untuk moralitas yang berkenaan dengan kewajiban pajak untuk melaksanakan rasa wajib dalam berpajak sebagai seorang rakyat yang taat, dan juga (2) yang berkenaan dengan rasa sadar moralitas wajib untuk membayar pajak berdasarkan penerimaan pajak yang diperuntukkan pada pemerintah terkait.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Managing Partner DDTC Darussalem menjelaskan bahwa usaha untuk menaikkan rasa patuh dalam perpajakan, baik itu formal ataupun material dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan-tahapan yang bermula dari bersosialisasi, pengingatan email dan sampai tanda untuk menunjukkan terdapatnya pengauditan. Akan tetapi, Darussalam melaksanakan penilaian sekarang ini telah waktu untuk otoritas perpajakan meninjau bahwa rasa patuh dengan terbuka hanya dapat melanjutkan dan menaikkan selagi moralitas dari pajak juga mengalami peningkatan. Moral dalam berkewajiban pajak ini didefinisikan sebagai motivasi intern dari berkewajiban pajak guna taat terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan dan atau tanpa terdapatnya menegakkan hukum.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Muthia (2014) menunjukkan bahwa moral wajib pajak memiliki hubungan dan memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan pada rasa patuh untuk wajib membayar pajak terhadap KPP Pratama Bandung Karees. Hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut didukung oleh hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Yanti, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak memberikan sumbangan pengaruh yang positif pada tingkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan pembayaran pajak. Akan tetapi, hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Arjani (2017) menjelaskan bahwa moralitas dalam membayarkan kewajiban pajak tidak memberi pengaruh yang positif pada rasa patuh dari masyarakat dalam membayar pajak bangunan dan juga bumi perkotaan dan juga pedesaan.

Faktor ketiga yang juga dapat memberikan rasa patuh terhadap pajak, yakni memajukan system yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di dalam otoritas dari Kementerian Keuangan sudah melaksanakan beberapa perubahan yang substansial, yang berawal dari pembentukan ulang organisasi dan administrasi sampai pada pengembangan sumberdaya manusia dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat pada administrasi pajak (Sari, 2013). Modernisasi sistem perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan pada sistem administrasi pajak seperti diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi (Dewi, 2018). Dengan adanya modernisasi tersebut, diharapkan dapat terciptanya kemudahan administrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan tersebut tentunya memerlukan adanya integrasi antara administrasi pajak dengan teknologi dan informasi guna mencapai suatu pelayanan pajak yang modern dan fleksibel.

Menurut berita yang dilansir <https://balitribune.co.id/> pada tanggal 19 Januari 2020, berkenaan dengan perkembangan perubahan yang mengalami perubahan, Direktorat Jenderal Pajak juga mengambil bagian untuk melaksanakan perubahan yang berasal dari sektor dari sumberdaya manusia sampai pada komunikasi dan juga teknologi. Perubahan semacam ini didefinisikan sebagai reformasi pajak. Untuk dorongan dalam mendorong aktivitas reformasi yang menyangkut dengan pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja (KPP Pratama Singaraja) menyelenggarakan *Tax Gathering*. Suatu aktivitas yang

mengangkat topik “Semeton Singaraja Ngiring Dukung Reformasi Perpajakan” aktivitas semacam ini dilaksanakan dan berlangsung pada Aula Gedung Keuangan Negara Singaraja, Jumat (16/1/2020).

Dalam kegiatan ini, KPP Pratama Singaraja meminta 83 wajib pajak yang berisikan dengan pajak yang menyumbang penerimaan yang paling tinggi yang ada pada KPP Pratama Singaraja. Kepala KPP Pratama Singaraja Andri Puspo Heriyanto memberikan dukungan dan apresiasi yang paling tinggi pada keseluruhan kewajiban pajak yang menghadiri kegiatan *tax gathering* ini sudah menjalankan kewajiban yang berkenaan dengan pajak secara bagus untuk tahun 2019 dan mengharapkan pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak untuk menghadiri acara semacam ini untuk menaikkan pembayaran, penyetoran dan juga kepatuhan yang berkenaan dengan kewajiban pajak di tahun ini. Tidak hanya sampai disini, bahwa Andri juga memberikan peran dan informasi bahwa selain melaksanakan pelayanan dan pengawasan yang berkenaan dengan pembayaran kewajiban pajak, ia juga memberikan penghargaan terhadap keseluruhan usaha untuk wajib pajak guna mendorong berlangsungnya system pajak yang ada di Negara Indonesia.

Dalam penelitian Suryani (2019) dan Dewi (2018) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan sumbangan pengaruh yang positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajaknya. Hal ini konsisten juga dengan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Hidayati (2014) yang memperlihatkan bahwa modernisasi dari system yang berkenaan dengan pajak tersebut memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan pada rasa patuh untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Akan tetapi,

hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut berbeda dengan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Ernanda (2018) yang menjelaskan bahwa modernisasi yang menyangkut dengan system administrasi pajak tidak memberikan sumbangan pengaruh pada rasa patuh untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Atribusi didefinisikan sebagai sebuah teori atau pembahasan yang memperjelaskan alasan atau penyebab yang mengakibatkan seorang individu tertentu dalam bertingkah laku. Fritz Heider yang mengembangkan teori atribusi ini juga menjelaskan bahwa perilaku dari seorang individu tertentu disebabkan oleh gabungan dari kekuatan eksternal (*external forces*) kekuatan internal (*internal forces*). Kekuatan internal didefinisikan sebagai faktor yang timbul dari diri seorang itu sendiri, misalnya ialah usaha, kemampuan, niat dan juga bakat, sementara itu, kekuatan eksternal didefinisikan sebagai berbagai faktor yang muncul dari lingkungan sekitarnya atau dari luar internal diri individu tersebut, contohnya ialah kesulitan dan juga keberuntungan yang dihadapi oleh seorang individu di dalam aktivitas berkerjanya.

Teori atribusi ini memiliki keterkaitan hubungan guna memperjelaskan konsep dari pelaksanaan penelitian ini, sebab perilaku dari seorang individu dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban yang berkenaan dengan pajak diakibatkan atau dipengaruhi dengan beberapa faktor yang lainnya. Teori atribusi semacam ini mempunyai hubungan terhadap moralitas dalam melaksanakan kewajiban pajak yang dianggap sebagai faktor internal dari seorang individu, sementara itu yang mempunyai hubungan terhadap faktor eksternal ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan juga sosialisasi perpajakan. Tingkat moralitas wajib

pajak yang baik bisa dipergunakan sebagai landasan untuk melaksanakan pertimbangan putusan yang hendak dilaksanakan yang berkenaan dengan perilaku dalam melaksanakan pemenuhan untuk wajib pajak. Hal senada dengan persepsi untuk wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan dan juga modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sebab kewajiban untuk membayar kewajiban pajak akan melaksanakan penilaian bahwa keadilan pajak melewati penerapan pajak dengan konkrit serta peranan dari KPP dalam melaksanakan sosialisasi terkait penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak. Faktor eksternal dan juga internal ini bisa memberikan sumbangan pengaruh pada kewajiban waktu pajak dalam melaksanakan pengambilan suatu keputusan agar tidak patuh atau patuh terhadap kewajiban wajib pajak. Persepsi seorang individu dalam melaksanakan penilaian suatu hal bersumber pada faktor eksternal dan juga internal yang memberikan dorongan pada seorang individu itu dalam memutuskan suatu tindakan. Hal semacam ini mengandung makna bahwa pemenuhan kewajiban untuk pajak memiliki ketergantungan berdasarkan keputusan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewajiban pajak.

Pelaksanaan penelitian ini didefinisikan sebagai pengembangan atas suatu penelitian yang dilaksanakan Rachman (2015) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Persamaan di dalam pelaksanaan penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Rachman (2015) adalah mengenai variabel independennya yang terdiri atas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan juga Sosialisasi Perpajakan. Sementara itu, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terhadap hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya

tersebut yakni dari variabel dependennya, yang mana bahwa dalam hasil dari pelaksanaan penelitian Rachman (2015) mempergunakan variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya disini Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, sementara itu, penelitian ini hanya mempergunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, perbedaan yang lainnya terdapat pada penambahan variabel independent, yakni Moralitas Wajib Pajak. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan tempat dan periode pelaksanaan penelitian.

Tidak hanya itu, mengacu pada penelitian yang dilaksanakan Rachman (2015), peneliti juga mengacu pada hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Yanti, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar”. Pada penelitian ini, peneliti mengambil variabel moralitas wajib pajak dari penelitian Yanti, dkk (2017) untuk dimasukkan sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambahkan variabel moralitas wajib pajak karena dirasa bahwa seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya harus memiliki motivasi dari dalam diri individu yang didorong dengan adanya sikap peduli dengan kondisi keuangan negara saat ini. Bilamana dalam internal seorang yang wajib membayar pajak tersebut telah terbenamkan kebanggaan sebagai warga yang baik, dengan demikian pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk wajib pajak akan memiliki motivasi lebih dalam membayar kewajiban pajak dan juga termotivasi agar ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Negara. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan variabel moralitas wajib pajak tersebut dalam pengaruhnya

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Merujuk pada uraian latar belakang permasalahan penelitian yang sudah diuraikan tersebut di atas, dengan demikian bisa dilaksanakan pengidentifikasian beberapa permasalahan yang terjadi pada KPP Pratama Singaraja sebagaimana di bawah ini:

1. Realisasi dari penerimaan pajak yang berlangsung pada KPP Pratama Singaraja berfluktuatif mulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019, dilihat dari tingkat penerimaan yang terkadang sesuai dengan target ataupun terkadang tidak sesuai dengan target yang ditentukan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa masih minimnya tingkatan rasa patuh dari pihak yang memiliki kewajiban pajak terhadap untuk membayar pajak.
2. Masih belum optimalnya sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak, karena masih terbatasnya pegawai pajak.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dari Sistem Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama Singaraja. Karena masih cukup ramainya pihak yang memiliki kewajiban pajak yang datang menuju Kantor Pajak guna melaksanakan pelaporan terhadap SPTnya.

4. Masih banyak wajib pajak yang menunggu dan masih cenderung melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan agar nyaris tiba sebelum waktu untuk melaporkannya, yakni 1 april.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus terhadap masalah yang ingin diteliti, maka peneliti perlu melakukan pembatasan terkait masalah yang akan diteliti yaitu untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, moralitas wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tingkatan rasa patuh untuk berkewajiban membayarkan pajak orang pribadi (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan permasalahan penelitian yang bisa ditentukan di dalam pelaksanaan penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan memberikan sumbangan pengaruh pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja?
2. Apakah Moralitas Wajib Pajak memberikan sumbangan pengaruh pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak

pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja?

3. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan sumbangan pengaruh pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada rumusan permasalahan penelitian yang sudah diuraikan tersebut di atas, dengan demikian di dalam pelaksanaan penelitian ini dapat ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas Wajib pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.
3. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun manfaat-manfaat dari pelaksanaan penelitian yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian, antara lain:

1.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat berguna atau dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu serta memberikan literatur ilmu tambahan yang membantu dalam bidang perpajakan dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memberikan sumbangan pengaruh pada tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.2 Manfaat Praktis

1.2.1 Bagi Pemerintah

Hasil dari pelaksanaan penelitian bisa dipergunakan untuk bahan referensi untuk membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya tingkatan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban wajib pajak pribadinya (WPOP) dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.2.2 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan juga wawasan untuk penulis berkenaan dengan faktor-faktor yang memberikan sumbangan pengaruh pada rasa patuh untuk membayarkan kewajiban

pajak dan juga bisa diimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke lapangan khususnya terkait dengan ilmu perpajakan.

1.2.3 Bagi Peneliti Lain

Hasil dari pelaksanaan penelitian bisa dipergunakan untuk bahan referensi guna pengembangan penelitian berikutnya terkait dengan rasa patuh untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

